



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

2025-2029



pn.nganjuk@gmail.com

www.pn-nganjuk.go.id





KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NOMOR : 207 /KPN.W14-U27/SK/X/2025

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nganjuk berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nganjuk;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

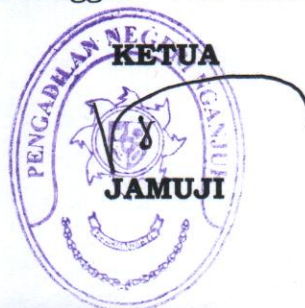
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
9. Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI NGANJUK**
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk, dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Nganjuk agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 31 Oktober 2025



PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025 - 2029



Lampiran Keputusan: Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB
Nomor : 207/KPN.W14-U27/SK/X/2025
Tanggal : 31 Oktober 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B TAHUN 2025 – 2029

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENAGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya Peradilan efektif transparan, akuntabel, responsive dan modern	1.1 Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Untuk Perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah Perkara Yang Ada – Jumlah Perkara yang Diterima Tahun Berjalan + Sisa Perkara Tahun Sebelumnya.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025 - 2029



			Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelenggaraan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara		
		1.2 Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Pihak	Jumlah Salinan Putusan yang tersedia/ dikirimkan kepada Para Pihak secara tepat waktu Jumlah Perkara yang diputus Catatan : 1. Untuk perkara perdata sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan), pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara Pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja pengiriman Salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak. b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Salinan putusan disampaikan kepada para pihak.	Panitera	Laporan Tahunan

PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025 - 2029



		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	<u>Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, Kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu</u> x 100 % <u>Jumlah petikan atau amar putusan Banding, Kasasi, dan PK yang diterima Pengadilan pengaju</u> Catatan : - Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. - Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : - Kinerja pengiriman isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
--	--	---	--	----------	-------------------------------------

PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025 - 2029



			c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan / isi putusan Banding, Kasasi, dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Tepidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)		
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pegaju kepada para pihak	Jumlah Salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak Secara tepat waktu Jumlah Salinan putusan Banding, Kasasi, dan PK yang Diterima Pengadilan Pengaju X 100% Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja Salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak Salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh pihak. b. Kinerja Salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak Salinan putusan diterima pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak Salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025 - 2029



		1.5 Persentase putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	Jumlah Putusan yang diunggah pada Direktori Putusan Jumlah Putusan yang telah diminutasi X 100% Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada Direktori Putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan Jumlah Putusan perdata yang dimohonkan eksekusi X 100% Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi : a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk non executable	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025 - 2029



		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselsaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan keadilan restoratif Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif X 100% Catatan : - Kinerja penerapan pendekatan keadilan restorative dengan ketentuan sebagai berikut : - Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana riangan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja Salinan putusan metode pengiriman elektronik dihitung sejak Salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Tindak pidana merupakan delik aduan; - Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; - Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; - Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. - Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restorative dalam hal : - Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; - Terdapat relasi kuasa; - Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. - Keberhasilan perkara keadilan restorative berdasarkan PERMA terkait keadilan restorative; - Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2004.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
--	--	--	---	----------	-------------------------------------

PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025 - 2029



			b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja social.		
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : - Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi meliputi - Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan kata perdamaian atau pencabutan perkara; - Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. - Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. - Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi. - Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025 - 2029



			bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversifikasi perkara anak yaitu adanya penetapan diversifikasi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk.		
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama Yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan. Dasar Hukum : • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		1.11 Persentase perkara pidana yang	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan

PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025 - 2029



		dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Catatan : 1. Untuk mengukur presentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu. 2. Peimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara eektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.		Laporan Tahunan
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100 \%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya : penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll). 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan public.	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<u>Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</u> Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pegadilan dengan kriteria sebagai berikut : 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025 - 2029



			6. Kompetisi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut : 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (Posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan); 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya : 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari : 1. Kompetensi (40 %) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan badan kepegawaian daerah nomor 8 tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan

PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

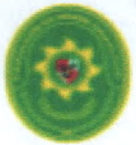
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025 - 2029



		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai kinerja pelaksanaan anggaran terdiri dari : a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20 %) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensi SPM (menjadi pengurangan nilai (KPA) e. Deviasi Hal.3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/ PB/ 2024 tentang petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester Triwulan, dan Tahunan
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai kinerja Peencanaan Anggaran : a. Efektifitas dengan nilai 75 % yang terdiri dari : - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25 % yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester Triwulan, dan Tahunan

PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025 - 2029



		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Catatan : Indkes Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024. • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran.
--	--	--	-------------------	--

Nganjuk, 31 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk



JAMUJI, S.H.M.H.,
NIP. 19690810 199003 1 006